



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG DOGIMANI DISTRIK DOGIYAI  
KABUPATEN DOGIYAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Dogimani Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 91/PK.01-BA/9126/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Dogimani Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG DOGIMANI DISTRIK DOGIYAI KABUPATEN DOGIYAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NANDO ANOU	LAKI-LAKI	DOGIMANI

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kampung Dogimani dengan alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani  
pada tanggal 23 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.


SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean